



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK**

**DPP PARTAI AMANAT NASIONAL
2026**

I. PENDAHULUAN

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengharuskan semua Badan Publik memiliki Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). Partai Amanat Nasional sesuai komitmennya pada masyarakat untuk melaksanakan UU tersebut, telah membentuk struktur PPID PAN yang disahkan dalam SK DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/067/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Partai Amanat Nasional.

PPID PAN terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik untuk permintaan informasi seperti: Permohonan Informasi, Keberatan Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi. PAN telah menyusun tata cara pelayanan yang disusun dalam SOP PPID, termasuk di dalamnya juklak dan juknis PPID PAN.

Hal tersebut merupakan komitmen PAN untuk membangun akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi kepada Publik. PAN terus berupaya untuk melakukan pelayanan yang mudah untuk memenuhi permohonan informasi Publik sesuai amanah UU Nomo 14 Tahun 2028. PAN senantiasa memberikan data-data valid yang dibutuhkan oleh Pemohon secara cepat dan tanpa pungutan biaya.

Untuk pelaksanaan tersebut, perlu dibuat suatu acuan yang dapat dijadikan standar yang konsisten dalam bentuk oleh suatu pedoman yang disebut Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keberatan Informasi PPID Partai Amanat Nasional sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

II. PENGADUAN

Pengaduan laporan keberatan dan sengketa informasi dapat dilakukan dengan cara datang secara langsung ke kantor PAN atau melalui email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

III. SYARAT PENGAJUAN

Pemohonan dapat mengajukan keberatan secara tertulis dengan memperhatikan :





**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

Pemohon informasi berhak mengajukan keberatan jika :

1. Penolakan atas permintaan informasi dengan alasan dikecualikan.
2. Tidak dipenuhinya permintaan informasi.
3. Permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya.
4. Pengenaan biaya tidak wajar.
5. Penyampaian informasi melebihi batas waktu.

IV. ALUR PENGAJUAN

1. Menyampaikan keberatan informasi ditujukan kepada PPID PAN.
2. Penyampaian keberatan dilakukan secara tertulis dan disertai alasan, dengan melampirkan formulir yang telah disiapkan di pan.or.id.
3. Permohonan informasi dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan informasi ditolak/ditemukan alasan keberatan lainnya.
4. PPID akan memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan yang diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
5. Apabila dengan jawaban tersebut permohonan informasi belum juga puas atau tidak menerima, maka dapat melakukan permohonan penyelesaian Keberatan Informasi ke Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tersebut oleh pemohon informasi.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Agustus 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PARTAI AMANAT NASIONAL**



ARIF NOOR HARTANTO, S.IP

Ketua

